

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu tindakan makhluk tuhan yang maha esa untuk bisa berkembang terus menerus, pernikahan bukan hanya terjadi di kehidupan manusia saja tetapi juga terjadi pada kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena kehidupan berpasang-pasangan sudah menjadi kebutuhan yang bersifat intern guna melangsungkan kehidupan di alam dunia, seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar-Rum [30] : 21)<sup>1</sup>*

Pernikahan tidak hanya didasari kepada kebutuhan biologis saja, namun menjadi pelaksana dari proses kodrat manusia dan memiliki ikatan yang kuat (*mistqan ghalizan*), dalam hukum perkawinan islam, pernikahan mengandung unsur-unsur yang bersifat kejiwaan yang meliputi lahir dan bathin. Selain itu pernikahan juga berdasarkan religius yang menjadi dasar

---

<sup>1</sup> AL-Qur'ān Kemenag, Al Qurān Ar-Rum /30:21.

pokok kehidupan berumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. dimana yang keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral<sup>2</sup>.

Dalam pandangan islam, pernikahan adalah fitrah kemanusiaan dan sangat dianjurkan bagi umat islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan sah agar tidak mencari jalan sesat<sup>3</sup>.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>4</sup>. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Seseorang yang melakukan pernikahan di tuntutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik terhadap suami maupun istri, terhadap keluarga dan tentunya kepada Allah SWT. Pada dasarnya

---

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat" *yudisia*, 7.2 (2016), 412-34.

<sup>3</sup> Winardi Triyato, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.9 tahun 1974", *lex privatum*, vol. 1, No. 3, (2013), hal. 72

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Islam tidak mengatur mengenai batas usia bagi calon pasangan suami istri dalam melaksanakan pernikahan. Selama tujuan pernikahan itu dapat tercapai maka siapa pun boleh melakukannya.

Namun di Indonesia untuk menunjukkan kesiapan fisik maupun mental bagi calon pengantin, sudah diatur Pada Pasal 7 Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan tentang batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun<sup>5</sup>. Namun apabila calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang sudah ditetapkan di Undang-Undang maka mereka harus mengajukan surat dispensasi nikah di pengadilan agama dan dengan ada izin dari orang tua.

Ketentuan batas minimal usia perkawinan seperti ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat 1 dengan berdasar kepada kemaslahatan rumah tangga dan keluarga. Nanti ketika salah satu pihak dari kedua calon mempelai belum memenuhi ketentuan batas usia minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka mereka dianggap belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan ini dikenal dengan sebutan pernikahan dini, pernikahan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ini di anggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga<sup>6</sup>.

Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru lagi, praktik ini sudah lama terjadi baik di kota-kota besar maupun di desa-desa. Khususnya di NTB, angka pernikahan dini di lombok dikategorikan masih tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Firdausi Nuzula (2021) berbicara mengenai pengaruh merarik kodeq terhadap keharmonisan keluarga. Bahwa fenomena tentang pernikahan anak usia dini di lombok menjadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Pada realitanya, keharmonisan pasangan merarik kodeq menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan, karena pasangan merarik kodeq belum cukup mampu dewasa dan bertanggung jawab sebagai orang tua, suami istri. Hal ini memicu konflik keluarga sehingga dapat berujung pada perceraian<sup>7</sup>.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan dini yaitu faktor yang berasal dari seorang itu sendiri (internal) dan faktor yang berasal dari luar kendali mereka (eksternal). Adapun sebab internal antara lain, lemahnya moralitas yang menjadikan mereka dengan

---

<sup>6</sup> Direktorat pembinaan badan peradilan agama islam, direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, kementerian agama RI, himpunan peraturan Perundang-Undangan dalam lingkup peradilan agama (jakarta: Al-Hikmah,2001) hal.131.

<sup>7</sup> Firdaus Nuzula, “ *Pengaruh Merarik Kodeq Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Di Dusun Griya Utara, Lingsar kab. Lombok barat, :Al-Ihsan: jurnal bimbingan dan konseling dakwah islam* 01, No.2 (2021): 23

mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran norma yang terdapat di masyarakat, seperti norma agama dan norma sosial. Adapun sebab eksternal dari pernikahan dini antara lain; faktor orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan takut melihat anaknya melanggar norma agama dan sosial, faktor lemahnya ekonomi keluarga yang mengorbankan anaknya untuk dinikahkan dengan tujuan mencari peruntungan untuk keluar dari kemiskinan<sup>8</sup>. di pedesaan, menikah muda masih lumrah dilakukan. Kehidupan yang sederhana berdampak pada pola pikir masyarakat, tidak terkecuali dalam masalah pernikahan. Untuk menikah seorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi maupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan sudah bisa dilakukan.

Dalam realitanya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya lebih-lebih dampak negatif seperti kemiskinan, perceraian. Stunting pada bayinya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. hal ini menjadi perhatian umum baik dari pemerintah atau pun lembaga lainnya, khususnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK NTB, untuk membendung tingginya gelombang pernikahan dini, lembaga ini masih terus aktif melakukan kampanye dan sosialisasi dalam pencegahan pernikahan dini.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rajafi, *nalar hukum keluarga islam di indonesia*, (yogyakarta: istana publishing, 2015), hlm.114

Pernikahan dini jika dipandang dari perspektif imam *mazhab arba'ah* tidak dijelaskan secara jelas, karena istilah dari pernikahan dini itu muncul belakangan ini. Tetapi para imam *mazhab arba'ah* sudah memaparkan tentang beberapa hukum pernikahan sesuai dengan illatnya (alsannya) masing-masing. tetapi para imam *mazhab arba'ah* dalam pencetusan hukum pernikahan tidak memandang masalah batasan usia, mereka lebih mengutamakan alasan syaria'h seperti kemaslahatan, *sadd al-zara'I* (menutup sarana yang mengantarkan kepada mudharat) dan sebagainya.

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Syabiq dijelaskan tentang filosofis tujuan pernikahan. Sayyid Syabiq dalam kitabnya mengawali hikmah (tujuan) dari pernikahan dengan dalil bahwasanya *Sari'At* menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat diperoleh bagi pelakunya, masyarakat luas. Kemudian beliau menguraikan beberapa hikmah yang terkandung di dalam pernikahan.

*Pertama*, pernikahan merupakan sarana atau jalan terbaik untuk menyalurkan naluri seksual. Pernikahan dapat menghindari manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga manusia dari sesuatu yang dilarang dalam agama dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan oleh *syari'at*.

Hikmah *kedua*, pernikahan adalah jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga kelangsungan hidup dan bisa menghindari terputusnya nasab yang menjadi perhatian khusus dalam islam.

*Ketiga*, Sayyid Syabiq mengungkapkan bahwa hikmah pernikahan selanjutnya ialah naluri kebabakan dan keibuan akan terus berkembang dan akan semakin sempurna setelah lahirnya anak. Dan selanjutnya rasa kasih sayang akan semakin nampak, oleh sebab itu bisa menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia<sup>9</sup>.

Dari tiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa hikmah pernikahan yang dikemukakan oleh Sayyid Syabiq diantaranya adalah dengan pernikahan manusia yang memiliki naluri seksual dapat menyalurkannya melalui jalan yang dihalalkan oleh agama yaitu pernikahan, keturunan yang dihasilkan dalam pernikahan terjaga nasabnya dan rasa kasih sayang keluarga akan terus bertambah seiring dengan lahirnya anak mereka.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan dari sasaran objek penelitian yang akan diteliti yaitu membatasi studi kualitatif guna memilih data yang relevan, pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan, reabilitas dan urgensi masalah yang akan dipecahkan.

Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK NTB dalam mencegah pernikahan dini Di Mataram?

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (beirut: dar el-fikr, 2008) hlm. 456

2. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK NTB dalam mencegah pernikahan dini dalam perspektif Fikih Mazhab Arba'ah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bermanfaat untuk mengeksploratif objek yang diteliti dari penggalan suatu masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK NTB dalam mencegah pernikahan dini Di Mataram.
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK NTB dalam mencegah pernikahan dini dalam perspektif Fikih Mazhab Arba'ah?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian bermanfaat untuk memuat kegunaan dan signifikansi penelitian, dalam penelitian ini kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran kita khususnya masyarakat lombok supaya lebih kritis untuk berfikir dalam masalah yang terjadi pada pernikahan dini

2. Kegunaan teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi basis penelitian berikutnya, dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sama.

## E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penguraian definisi dari variable yang telah ditentukan oleh peneliti<sup>10</sup>. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Peran

Peran adalah sesuatu yang sedang dikerjakan atau dilakukan<sup>11</sup>. Peran diartikan sebagai sebuah aktivitas yang sedang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial di masyarakat atau organisasi. Menurut Suerjono Sukoatmo, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan sebuah peran. Peran<sup>12</sup> diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).

### 2. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun bagi

---

<sup>10</sup> Ahmad Hufron, Cato Cato, And Muhammad Azka Maulana, 'Menggagas Definisi Operasional Soal Pendidikan Multikultural', *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no, 4 (25 JUNE 2022). 61.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2014)

<sup>12</sup> Nuruni, Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, And Brand*, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* Vol.7 (1) (2011), Diakses 21:00

wanita dan kurang 25 (dua puluh lima) tahun pada pria<sup>13</sup>. Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur, dalam hal ini remaja yang melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan secara maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, dan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik.

3. Lembaga bantuan hukum (LBH) apik

Bantuan hukum adalah salah satu jalan untuk menciptakan keadilan, sedangkan pengertian hukum ialah peraturan atau undang-undang, kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis atau pun tidak tertulis, yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah sebagai pemberian jasa bantuan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma disebutkan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima bayaran honorarium yang mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa,

---

<sup>13</sup> Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Kepada Remaja Putri di kec. Tambusai, kab. rokan hulu*, (jurnal maternity and neonatal, Vol.1, No 5, (2014),: 2

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum yang lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Lembaga bantuan hukum juga tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang membahas tentang bantuan hukum, kemudian UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam Pasal 1 Nomor 9 yang berbunyi:

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada kliennya yang tidak mampu”

Lembaga bantuan hukum APIK adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan, makmur, dan demokratis serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya<sup>14</sup>.

#### 4. Al-Mazhahib Al-Arba'ah

Al-Mazhahib al-Arba'ah termasuk golongan ahlu sunnah. Golongan ahlu sunnah itu sendiri adalah golongan yang didukung oleh para ahli hadis, ahli fiqh dan para ahli mazhab. Golongan ahlu sunnah wal jama'ah ini berusaha untuk tetap berpegang dan mengikuti jejak rasul dan para sahabatnya dan terus-menerus berpegang kepada Kitabullah dan Sunnatur Rasul SAW erat-erat<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Anita Damayanti, *“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual”*, (skripsi, universitas hasanuddin makasar: 2018), hlm.23

<sup>15</sup> Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, Cet. Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm.

Adapun aliran Sunnah terdiri dari para sahabat dan tabi'in. Semula madzhab Sunni sampai belasan jumlahnya, akan tetapi karena kehilangan pengikut yang begitu banyak secara berangsur-angsur, sampai akhirnya tinggal empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai komparatif yaitu membandingkan dari penelitian dengan tema yang sama namun tujuan yang berbeda, untuk menghindari dari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Ania Novita, (2018)

Penelitian Ania Novita yang berjudul “ *peran pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan dini* ”, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, kualitatif dan teknik analisis mendalam (indepeth analysis). Penelitian ini bertujuan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan dini yang di lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten lombok barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk

melalui pernikahan dini itu ada dua peran yaitu peran regulator dan katalisator. Sebagai regulator Pemerintah Lombok Barat menerbitkan kebijakan Berupa Perbub (Peraturan Bupati) Nomor 30 Tahun 2018 tentang pencegahan pernikahan dini dan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 9 Tahun 2019 tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP).dan juga berperan sebagai katalisator, yaitu kebijakan pemerintah melalui DP2KBP3A membuat sebuah program yaitu GAMAK (gerakan anti merarik kodeq), serta program gawe bajang bercerita yang bekerja sama dengan PKBI ( Persatuan Keluarga Berencana Indonesia )<sup>16</sup>.

## 2. Hasil penelitian Yuniarti Eka Putri (2022)

Penelitian Yuniarti Eka Putri yang berjudul “*peran lembaga bantuan hukum apik ntb dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual (perspektif non litigasi)*”, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk upaya hukum yang diberikan lbh apik terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, bentuk pemberian LBH APIK sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan dan diharapkan, perempuan yang menjadi korban

---

<sup>16</sup> Ania Novita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Penceahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemrintah Daerah Lombok Barat)*,:tahun 2018.

kekerasan dapat memperoleh bantuan hukum yang proporsional dan juga dan juga lbh apik memberikan bantuan penting lainnya seperti terpenuhi hak-haknya, dari layanan psikologis, konseling, bimbingan sosial hingga rumah aman<sup>17</sup>.

### 3. Hasil penelitian Nur'afyani (2019)

Penelitian Nur'afyani yang berjudul "*peran kantor urusan agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di kec. Palu timur kota palu*", metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melalui pendekatan lapangan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja langkah yang di lakukan kantor urusan agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kec. Palu.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kantor urusan agama dalam mencegah pernikahan dini terdiri dari, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang UU Perkawinan, dengan melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin tentang pembinaan keluarga sakinah, dan memberikan himbauan kepada orang tua dan masyarakat untuk ikut andil dalam pencegahan pernikahan dini<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Yuniarti Eka Putri, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Apik Ntb Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Perspektif Non Litigasi)*,: tahun 2022.

<sup>18</sup> Nur'afyani, *Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu*. ( IAIN Palu, 2019).

#### 4. Hasil Penelitian Mariani (2017)

Penelitian Mariani yang berjudul “*peranan lembaga bantuan hukum apik dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di kota makasar perspektif hukum islam*”, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan melalui pendekatan teologis normatif dan sosiologis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang di berikan LBH APIK untuk memenuhi hak-hak perempuan dengan landasan hukum islam<sup>19</sup>.

#### 5. Hasil Penelitian Nurhayati (2021)

Penelitian yang berjudul “*restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur Di Kabupaten Lombok Tengah (studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan)*”, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang menggambarkan tentang keadaan, sifat-sifat individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pernikahan

---

<sup>19</sup> Mariani, “*Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makasar Perspektif Hukum Islam*” (UIN Alaudin Makasar, 2017).

anak di bawah umur di Kec. Jonggat Lombok Tengah dan menguraikan tentang bagaimana cara pencegahannya<sup>20</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, dan f) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) pengertian pernikahan dini, b) Bagaimana peran dan sumbang sih lembaga bantuan hukum (LBH) APIK NTB dalam mencegah pernikahan dini Di Mataram, c) Bagaimana peran Lembaga bantuan hukum (LBH) APIK NTB dalam mencegah pernikahan dini dalam perspektif Fikih Mazhab Arba'ah.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan data dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: a) hasil penelitian, yang meliputi: 1) latar belakang objek, 2) penyajian data, 3) uji hipotesis dan b) pembahasan penelitian.

---

<sup>20</sup> Nurhayati, *Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah, (studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.* (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran-saran.



